



P U T U S A N

Nomor : 275/Pdt.G/2008/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Pemohon” ; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut “Termohon” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

--
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Agustus 2008 dengan Nomor :
275/Pdt.G/2008/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1989, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor :
291/79/IX/1989 tanggal 28 September
1989) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua
Termohon di Kabupaten Kediri selama 4 tahun, kemudian
pindah di rumah kontrakan di Kota Kediri selama 7
tahun ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----

1. ANAK 1, Laki-laki, umur 18 tahun ; -----

2. ANAK 2, Laki-laki, umur 9 tahun ;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 1997
ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon
mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang penyebabnya antara lain :

a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman
bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta
tanpa ijin Pemohon, kalau ditanya pergi ke rumah
teman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya ;

c. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, yakni antara ia dengan laki-laki tersebut sering pergi berdua berdasarkan laporan teman-teman Pemohon maupun tanda-tanda dari sikap perilaku Termohon akhir-akhir ini;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2007, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang 1 tahun lamanya tanpa tujuan yang jelas serta tidak diketahui alamat tempat tinggal Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia . Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ; -----

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada saudara-saudara Termohon yang berada di Pasuruan maupun yang berada di tempat lain, namun tidak berhasil ;



6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati ; -----

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Pemohon telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut dan sah lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari



yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat- surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3571021205700004 tertanggal 18 Juli 2008 (P.1) ; --
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/79/IX/1989 tertanggal 28 September 1989 (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon dimana keduanya adalah suami istri,



namun saksi tidak tahu kapan keduanya
menikahnya ;

- -----
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di
Ngadirejo dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- - Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat
tinggal selama 4 (empat) tahun penyebabnya sering
bertengkar ;

- - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar
dan menunggu kedatangan Termohon, namun tidak
berhasil ; -----

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; yang
memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut : ---

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon karena saksi tetangga dekat
Pemohon dimana keduanya adalah suami istri,
namun saksi tidak tahu kapan keduanya
menikah ;

- -----
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di
Ngadirejo dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- - Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat
tinggal selama 4 (empat) tahun penyebabnya karena



Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil talakannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk



menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah No.291/79/IX/1989) telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan karena itu berarti Termohon telah melepaskan haknya untuk menyampaikan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalil dari Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak ± 4 tahun yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :



الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka suami
boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau
menceraikannya dengan cara yang baik “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti
adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya
alasan untuk bercerai maka telah terdapat alasan bagi
Majelis untuk memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon
patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada
Pemohon (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3
Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar
putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap
dipersidangan tidak hadir ;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 184.000,- (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1429 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. ZAINAL FARID, SH.

ZAYYADI, SH.

TTD

Dra. ISTIANI FARDA

KETUA,

TTD

Drs. ACH.

Panitera Pengganti

TTD

MOH. DAROINI, SH.



Biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp.140.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp.184.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)